

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyidik Unit PPA Polres Kepahiang tidak hanya melakukan penyidikan, tetapi juga berperan menghubungkan layanan hukum dengan layanan sosial, psikologis, dan medis bagi korban. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Sosial untuk pendampingan, dengan UPTD PPA untuk asesmen dan pemulihan korban, serta dengan RSUD Kepahiang untuk pemeriksaan medis dan pembuatan visum sebagai alat bukti.
2. Koordinasi antar lembaga di Kabupaten Kepahiang sudah berjalan cukup efektif. Komunikasi antar instansi aktif, pendampingan korban terlaksana, dan pelayanan medis serta proses hukum dapat dilakukan bersama. Namun, koordinasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih bergantung pada komunikasi informal, belum ada SOP bersama, keterbatasan tenaga dan fasilitas, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyidik Unit PPA Polres Kepahiang

Perlu dibuat standar operasional prosedur (SOP) bersama dengan Dinas Sosial, UPTD PPA, dan RSUD Kepahiang agar koordinasi antar lembaga tidak hanya bergantung pada komunikasi pribadi, tetapi menjadi sistem kerja yang jelas, teratur, dan berkelanjutan dalam perlindungan anak.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas UPTD PPA dengan menambah tenaga profesional seperti psikolog anak dan pekerja sosial, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti rumah aman permanen dan ruang pemeriksaan ramah anak agar pemulihan korban dapat berjalan lebih optimal.

